

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Zakat adalah rukun Islam yang ke empat dan juga memiliki potensi sebagai pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Arsyam, 2021). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah penduduk Indonesia adalah 273.87 juta jiwa dan yang beragama islam adalah 237,53 juta jiwa atau 86,9 persen dari total penduduk per Desember 2021. Artinya membuat Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022). Potensi ekonomi zakat, infaq, dan Shadaqah tentunya besar namun perlu diiringi oleh pengumpulan dan pengelolaan yang maksimal.

Tabel 1. Potensi Zakat di Indonesia

Tahun	Potensi
2019	Rp233,8 Triliun
2020	Rp327,6 Triliun

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021 (Puskas BAZNAS, 2021)

Berdasarkan data Zakat Mapping Potential Indicator (IPPZ), potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp233,8 Triliun pada tahun 2019. Namun yang terkumpul baru Rp10,2 Triliun atau 4,4 persen. Ini menunjukkan bahwa potensi zakat dan pendapatan riilnya terjadi kesenjangan (Puskas BAZNAS, 2021). Riset gabungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka Rp327,6 Triliun. Potensi zakat pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 40 persen dari tahun 2019. Dalam hal ini, yang menyumbang nilai potensi terbesar adalah zakat perusahaan yaitu sebesar Rp144,5 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat penghasilan sebesar Rp139,07 Triliun, zakat uang sebesar Rp58,76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 Triliun dan zakat

peternakan sebesar Rp9,52 Triliun. Namun dalam realisasinya baru Rp71,4 Triliun atau 21,7 persen yang terkumpul (Aldila, 2021).

Tabel 2. Pengumpulan ZIS sebelum dan saat Pandemi Covid-19

	Tahun	ZIS
Sebelum Pandemi Covid-19	2017	Rp6,224 T
	2018	Rp8,117 T
	2019	Rp10,227 T
Saat Pandemi Covid-19	2020	Rp12,429 T

Sumber: Outlook Zakat Indonesia tahun 2020, 2021 dan 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah pada sebelum terjadinya pandemi covid-19 setiap tahunnya secara konsisten mengalami kenaikan. Setiap tahunnya zakat penghasilan berperan besar sebagai sumber zakat terbesar, pada tahun 2017 sebesar Rp 2,785 Triliun kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp3,302 Triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp3,951 yang menunjukkan perekonomian Indonesia setiap tahunnya tumbuh positif. Kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang awal muncul di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Velarosdela, 2021). Meskipun adanya pandemi Covid-19, pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di tahun 2020 tetap mengalami kenaikan. Pengumpulan tersebut mengalami kenaikan sebesar 21,5 persen dibandingkan pada tahun 2019. Bahkan infaq dan shadaqah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang membuktikan walaupun adanya pandemi Covid-19 tidak membuat menurunnya antusiasme masyarakat melakukan infaq dan shadaqah. Pandemi Covid-19 membuat masyarakat sadar akan dampaknya terhadap masyarakat yang kurang mampu (Hasim, 2020).

Perekonomian Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19 yang cukup besar, begitu pula dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Perencanaan anggaran pandemi sangat terpengaruh oleh pandemi covid-19. Situasi covid 19 mengharuskan LAZ menghitung ulang semua yang ada di rencana. Akibatnya, ini mencegah LAZ berjalan seperti yang dianggarkan semula. Aspek selanjutnya adalah manajemen. Sebelum adanya wabah Covid-19, instansi tersebut beroperasi secara normal dan manajemen dapat beroperasi secara terbuka dan meluas.

Namun, dalam konteks Covid-19, manajemen harus mengukur kemampuan pandemi. Membatasi pengembangan kegiatan dan mengendalikan manajemen organisasi dalam lingkup manajemen dasar (KNKS, 2020).

Menurut survei pada maret 2021 yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat 87,5 persen UMKM terdampak pandemi covid-19 dan penurunan omzet penjualan pun dirasakan sebanyak 93,3 persen oleh UMKM (Jelita, 2021). Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di masa pandemi Covid-19 adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 72,983 karyawan yang kehilangan pekerjaannya dan terdapat 4,156 perusahaan yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya (Putra, 2021).

Maraknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi membuat berkurangnya jumlah muzaki secara tidak langsung membuat berkurangnya jumlah zakat profesi. Ini membuat beberapa OPZ yang mayoritas sumber pengumpulannya pada zakat profesi kesulitan, menurut data BAZNAS terdapat 10 hingga 15 LAZ yang kesulitan dan turun jumlah pengumpulannya (KNKS, 2020). Kesulitan dalam keuangan membuat beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) berkurangnya dalam membayar zakat. Seperti yang terjadi di Lombok Timur, BAZNAS Lombok Timur mencatat potensi zakat profesi disana mencapai Rp1,040 miliar namun yang terkumpul paling tinggi hanya mencapai 69 persen dari sekitar 10,000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Lombok Timur (BAZNAZ Lombok Timur, 2021).

Dengan adanya pandemi Covid-19 OPZ harus mengubah metode atau strategi dalam melakukan mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah agar dapat sesuai dengan targetnya. Oleh karena itu BAZNAS memberikan contoh kepada OPZ lainnya dengan berbagai inovasi pengumpulan zakat di masa pandemi Covid-19. Inovasi ini dicapai melalui berbagai pandemi strategis sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat untuk menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di masa pandemi (Oebaidillah, 2020). Inovasi yang dilakukan oleh BAZNAS berfokus pada kampanye, pelayanan pembayaran dan pembukaan kanal donasi. Untuk melaksanakan suatu acara ajakan atau berkomunikasi yang baik, yaitu menggunakan platform media daring, baik itu Whatsapp, Facebook,

Twitter, dll. Untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan salah satunya adalah dengan melakukan antar jemput zakat (BAZNAZ, 2020).

Di era digital Revolusi Industri 4.0 yang sangat bergantung pada internet, OPZ harus jeli menangkap peluang dan tantangan. Memanfaatkan teknologi digital untuk membidik cakupan pasar yang lebih luas untuk mensosialisasikan program OPZ, memberikan edukasi tentang zakat, dan melaporkan kegiatan pendistribusiannya kepada Mustahiq secara percaya diri, dan transparan. Selain itu, OPZ dituntut untuk dapat memahami perilaku pasar (*Muzakki* yang diharapkan) untuk menumbuhkan kepercayaan, minat dan kemauan membayar zakat (Soleh, 2020).

LAZ Zakat Sukses Depok telah menerapkan berbagai inovasi guna mengikuti perkembangan zaman. Inovasi tersebut adalah dengan melakukan kampanye daring melalui Instagram, Facebook, dan Twitter sehingga masyarakat lebih mudah untuk melihat pengetahuan mengenai zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu Zakat Sukses juga telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang bisa memudahkan masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu bisa juga dengan transfer yang informasinya ada di *website* resmi LAZ Zakat Sukses.

Tabel 3. Pengumpulan ZIS di Zakat Sukses

Tahun	Zakat	Infaq dan Shadaqah
2019	Rp13,607 Miliar	Rp2,684 Miliar
2020	Rp14,203 Miliar	Rp7,441 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan 2020 (Zakat Sukses, 2020)

Dapat dilihat dari Tabel 3 bahwa pengumpulan zakat pada tahun 2019 berjumlah Rp13,607 Miliar, infaq dan shadaqah berjumlah Rp2,684 Miliar sehingga apabila ditotalkan menjadi Rp16,291 Miliar. Kemudian pada tahun 2020 pengumpulan zakat berjumlah Rp14,203 Miliar, infaq dan shadaqah berjumlah Rp7,441 Miliar sehingga apabila ditotalkan menjadi Rp21,644 Miliar. Yang menunjukkan adanya kenaikan signifikan dan melebihi target yang sebesar Rp16,400 Miliar pada pengumpulan di Zakat Sukses. Pengumpulan infaq dan shadaqah pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 177 persen dibandingkan

dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 Zakat Sukses menargetkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sebesar Rp18,100 Miliar dan LAZ Zakat Sukses berhasil mencapai dan melebihi target pengumpulan ZIS dengan total nilai Rp29.83 Miliar. Pengumpulan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 36 persen dibandingkan dengan tahun 2020. (Heriagus, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dafiq (2021) mengatakan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah di masa pandemi Covid-19 terkendala oleh beberapa hal seperti: (1) Kurangnya pemahaman oleh pandemi orang mengenai mekanisme pembayaran ZIS daring (2) Konsolidasi LAZ nasional dan daerah yang belum optimal selama pandemi Covid-19 (3) Kesadaran generasi milenial untuk membayar ZIS belum signifikan (4) Ada kendala jaringan internet dan kurangnya kesadaran digitalisasi pada beberapa orang (5) Tuntutan adaptasi dalam menanggapi perkembangan teknologi (6) Ketentuan terbatas untuk pengelolaan ZIS selama pandemi Covid-19 (Dafiq et al., 2021). Di dalam penelitian Alimuddin (2020) mengatakan bahwa penggunaan media sosial sangatlah penting guna menghadapi dampak pandemi Covid-19. Dan melakukan kerja sama dengan berbagai bank dan menerapkan pembayaran melalui *transfer* bank dan penggunaan scan barcode pada aplikasi guna mempermudah masyarakat dapat menjadi solusi strategi guna melakukan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (Alimuddin, 2020).

Strategi itu sangat penting karena yang dapat memprediksi berhasil atau tidaknya dilihat dari strateginya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soleh (2020) Strategi Pengumpulan Dana Zakat adalah rencana proses penyaluran dana Zakat kepada pihak yang membutuhkan (Mustahiq) melalui pandemi Zakat/perantara OPZ untuk mempengaruhi calon donatur/*Muzakki* yang mau berbuat baik (Soleh, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adilah dan Armen (2022) pengumpulan dana zakat penghasilan di Depok oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya 300-400 juta perbulan atau sekitar 30 persen dari total potensi. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai zakat penghasilan dan tingginya biaya hidup di Depok, walaupun penghasilan besar namun digunakan untuk pembayaran cicilan atas pinjaman pembiayaan pengadaan aset yang mereka butuhkan (Adilah & Armen. R., 2022).

Pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia masih terhitung baik namun ada beberapa LAZ mengalami kesulitan. Strategi apakah yang dapat mendongkrak pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Hal ini karena Zakat, Infaq, dan Shadaqah memiliki potensi yang tinggi, namun dalam pengumpulan yang sebenarnya masih terhitung rendah. Berdasarkan berbagai penelitian yang ada, peneliti berpendapat bahwa tidak ada penelitian yang membahas tentang strategi LAZ Zakat Sukses Depok dalam mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah selama pandemi Covid-19. Perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah subjek peneliti yaitu LAZ Zakat Sukses Depok dan Teknik analisi yang digunakan yaitu SWOT. Alasan memilih LAZ Zakat Sukses adalah dalam pengumpulan dana ZIS mereka dapat selalu melebihi target yang mereka tentukan dan mereka juga telah dapat beberapa penghargaan seperti Indonesia Fundraising Award 2021 sebagai LAZ tingkat kota dengan *fundraising* terbaik, kemudian mereka juga memenangkan Baznas Jabar Award 2021 sebagai LAZ dengan kelembagaan terbaik, dan pada tahun ini mereka juga memenangkan Baznas Jabar Award 2022 sebagai LAZ dengan dampak penyaluran zakat terbaik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang dan tantangan serta strategi yang ditempuh LAZ Zakat Sukses Depok dalam mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada masa pandemi Covid-19.

Peneliti merasa penting untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah dengan judul: “Analisis Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Pada LAZ Zakat Sukses”.

I.2 Fokus Penelitian

Fokus penulisan penelitian ini adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pengumpulan dana ZIS serta menganalisis strategi atau cara yang digunakan dalam upaya pengumpulan dana ZIS di saat pandemi Covid-19 di LAZ Zakat Sukses Depok

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa peluang dan tantangan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di saat Covid-19 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses Depok.
2. Bagaimana strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di saat Covid-19 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses Depok.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peluang dan tantangan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di saat covid-19 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses Depok.
2. Mengetahui strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di saat covid-19 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses Depok.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah di masa pandemi Covid-19.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i ekonomi Syariah agar dapat mengetahui strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZ Zakat Sukses.
 - b. Bagi Masyarakat Umum, Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan mengenai kinerja LAZ Zakat Sukses dalam mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

- c. Bagi Praktisi, Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi amil sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam merumuskan strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah agar pengumpulannya lebih maksimal kedepannya.